



P E N E T A P A N
Nomor 400/Pdt.P/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

Dayana Sari Daulay, bertempat tinggal di JLN KH AHMAD DAHLAN III
NO 13 KUKUSAN BEJI DEPOK, Kukusan, Beji, Kota
Depok, Jawa Barat , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 13 Oktober 2023 dalam Register Nomor 400/Pdt.P/2023/PN Dpk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa almarhum yang bernama **H. Bachrumsyah Daulay** selama hidupnya telah menikah untuk pertama kali dan satu satunya dengan **Hj.Sabariah** yang juga telah meninggal dunia di Depok , dan pernikahan tersebut di karuniai 9 orang anak yaitu :

- 1) 1.Tati Suryati Daulay
- 2) 2.M.Arizal Daulay
- 3) 3.M.Iqbal Daulay
- 4) 4.Aida Syahfitri Daulay
- 5) 5.Fauziah Daulay
- 6) Chairunnisah Daulay
- 7) Debi Syahputri Daulay
- 8) Bobi Syahputra Daulay
- 9) Dayana Sari Daulay

2. Bahwa ayah pemohon yang bernama **H.Bachrumsyah daulay** tersebut telah meninggal dunia di **RSUD PERTAMINA PUSAT**.karena sakit pada hari tanggal **15 september 2010.** , sesuai dengan kutipan surat Nomor : **474.3/30 -Pem** , yang di keluarkan oleh kelurahan: **Kukusan Kecamatan: Beji** pada tanggal **25 September 2023**

3. Bahwa untuk kepentingan administrasi , terutama untuk mengurus Akte Kematian bapak **H.Bachrumsyah Daulay** tersebut maka pemohon perlu

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 400/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat penetapan untuk mengajukan permohonan mencatatkan Akta Kematian yang terlambat tersebut.

4. Bahwa Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **H.Bachrumsyah daulay** untuk berbagai keperluan yang di haruskan menunjukkkan Akte kematian.

5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negri Depok.

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas , maka pemohon memohon kepada Bapak Pengadilan Negri Depok atau hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini , berkenan kiranya menjatukan “PENETAPAN” dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut ;

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Mengajukan permohonan untuk memproses Akta Kematian Ayah pemohon yang bernama : H.Bachrumsyah Daulay yang telah meninggal dunia tanggal 15 September 2010, sesuai dengan kutipan surat kematian dengan **Nomor : 474.3/30 -Pem** , yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kukusan , Kecamatan Beji pada tanggal 25 September 2023 .
- Memerintahkan kepada Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama tersebut .
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3276066202840002, atas nama DAYANA SARI DAULAY, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8710/I/1987 atas nama DAYANA SARI DAULAY, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 400/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy dari foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3276061004080005, atas nama Kepala Keluarga BACHRUMSYAH DAULAY, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3276060303110019, atas nama Kepala Keluarga SABARIAH, diberi tanda P-4
5. Fotocopy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 32.77.72.1004/03081/72011767, atas nama H. BACHRUMSYAH DAULAY, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian No.474.3/30-Pem, atas nama H. BACHRUMSYAH DAULAY, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Debi Syahputri Daulay dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena saya kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan KH Ahmad Dahlan III No. 13, Kukusan Beji, Depok;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pencatatan Akta Kematian yang Terlambat;
 - Bahwa Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama H Bachrumsyah Daulay;
 - Bahwa H Bachrumsyah Daulay meninggal dunia di RSUD Pertamina Pusat pada tanggal 15 September 2010;
 - Bahwa Almarhum H Bachrumsyah Daulay dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum, Beji, Depok;
 - Bahwa Almarhum H Bachrumsyah Daulay meninggal karena sakit;
 - Bahwa Akta kematian baru diurus sekarang karena untuk mengurus ahli waris, dulu hanya dikeluarkan oleh kelurahan saja dan sekarang akta kematian harus diurus ke Pengadilan untuk dicatatkan di Dukcapil;
 - Bahwa Pemohon 9 (sembilan) bersaudara dan Pemohon anak yang terakhir;
 - Bahwa saudara kandung Pemohon yang lain tahu kalau Pemohon mengajukan permohonan ini;
 - Bahwa hanya Pemohon yang rumahnya paling dekat dengan Pengadilan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 400/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Roso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena saya bekerja ditempat kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan KH Ahmad Dahlan III No. 13, Kukusan Beji, Depok;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pencatatan Akta Kematian yang Terlambat;
- Bahwa Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama H Bachrumsyah Daulay;
- Bahwa Almarhum H Bachrumsyah Daulay meninggal dunia di RSUD Pertamina Pusat pada tanggal 15 September 2010;
- Bahwa Almarhum H Bachrumsyah Daulay dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum, Beji, Depok;
- Bahwa Almarhum H Bachrumsyah Daulay meninggal karena sakit;
- Bahwa Akta kematian baru diurus sekarang karena untuk mengurus ahli waris, dulu hanya dikeluarkan oleh kelurahan saja dan sekarang akta kematian harus diurus ke Pengadilan untuk dicatikan di Dukcapil;
- Bahwa Pemohon 9 (sembilan) bersaudara dan Pemohon anak yang terakhir;
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang lain tahu kalau Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa hanya Pemohon yang rumahnya paling dekat dengan Pengadilan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk memproses Akta Kematian Ayah pemohon yang bernama : H.Bachrumsyah Daulay yang telah meninggal dunia tanggal 15 September 2010, sesuai dengan kutipan surat kematian dengan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 400/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 474.3/30 -Pem , yang dikeluarkan oleh Keluarahan Kukusan, Kecamatan Beji pada tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Yanti Karnia dan Sunarti;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 3276066202840002, atas nama DAYANA SARI DAULAY, bukti surat P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8710/II/1987 atas nama DAYANA SARI DAULAY, bukti surat P-3 tentang Kartu Keluarga Nomor : 3276061004080005, atas nama Kepala Keluarga BACHRUMSYAH DAULAY, bukti surat P-4 tentang Kartu Keluarga Nomor : 3276060303110019, atas nama Kepala Keluarga SABARIAH, bukti surat P-5 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 32.77.72.1004/03081/72011767, atas nama H. BACHRUMSYAH DAULAY dan bukti surat P-6 tentang Surat Keterangan Kematian No.474.3/30-Pem, atas nama H. BACHRUMSYAH DAULAY;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menerangkan bahwa Dayana Sari Daulay adalah anak kandung dari Almarhum H.Bachrumsyah Daulay yang telah meninggal dunia tanggal 15 September 2010, dan pada saat ini Pemohon hendak mengurus Kutipan Akta Kematian Almarhum Hasan Hermadi guna keperluan waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum H.Bachrumsyah, sehingga Pemohon berhak untuk mengurus penetapan Akta Kematian bapaknya yang bernama H.Bachrumsyah Daulay yang telah meninggal dunia tanggal 15 September 2010, sesuai dengan kutipan surat kematian dengan Nomor : 474.3/30 -Pem , yang dikeluarkan oleh Keluarahan Kukusan , Kecamatan Beji pada tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa Penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 400/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum Pemohon mengenai memberikan izin kepada Pemohon untuk memproses Akta Kematian Ayah pemohon yang bernama : H.Bachrumsyah Daulay yang telah meninggal dunia tanggal 15 September 2010, sesuai dengan kutipan surat kematian dengan Nomor : 474.3/30 -Pem , yang dikeluarkan oleh Keluarahan Kukusan , Kecamatan Beji pada tanggal 25 September 2023, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum mengenai Memerintahkan kepada Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama tersebut, dengan dikabulkannya Pemohon untuk memproses Akta Kematian ayahnya juga Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan adalah perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 400/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memproses Akta Kematian Ayah pemohon yang bernama : H.Bachrumsyah Daulay yang telah meninggal dunia tanggal 15 September 2010, sesuai dengan kutipan surat kematian dengan Nomor : 474.3/30 -Pem , yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kukusan , Kecamatan Beji pada tanggal 25 September 2023;
3. Memerintahkan kepada Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 144.500,00 (seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh Anak Agung Niko Brama Putra, S.H.,M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ambar Arum Dahliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ambar Arum Dahliani, S.H.

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 400/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....	B	
iaya proses perkara		Rp50.000,00;
4.....	P	
NBP		Rp10.000,00;
5.....	B	
iaya sumpah		Rp30.000,00;
6.....	P	
enggandaan		Rp 4.500,00;
7. Biaya pendaftaran/PNBP		Rp30.000,00;
Jumlah		Rp 144.500,00;
(seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)		